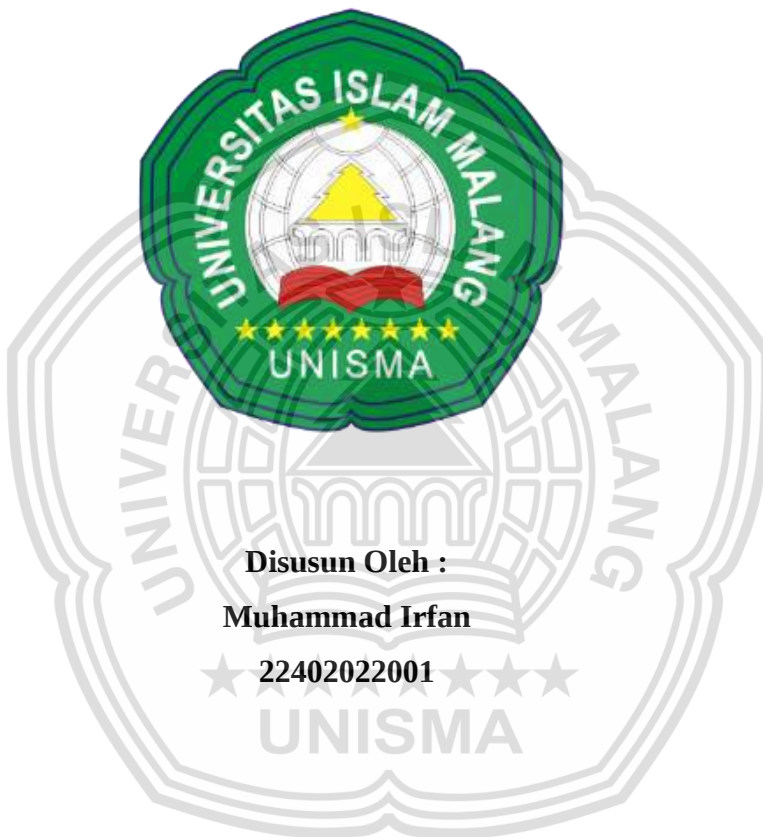


**BATAS KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN**

TESIS



Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

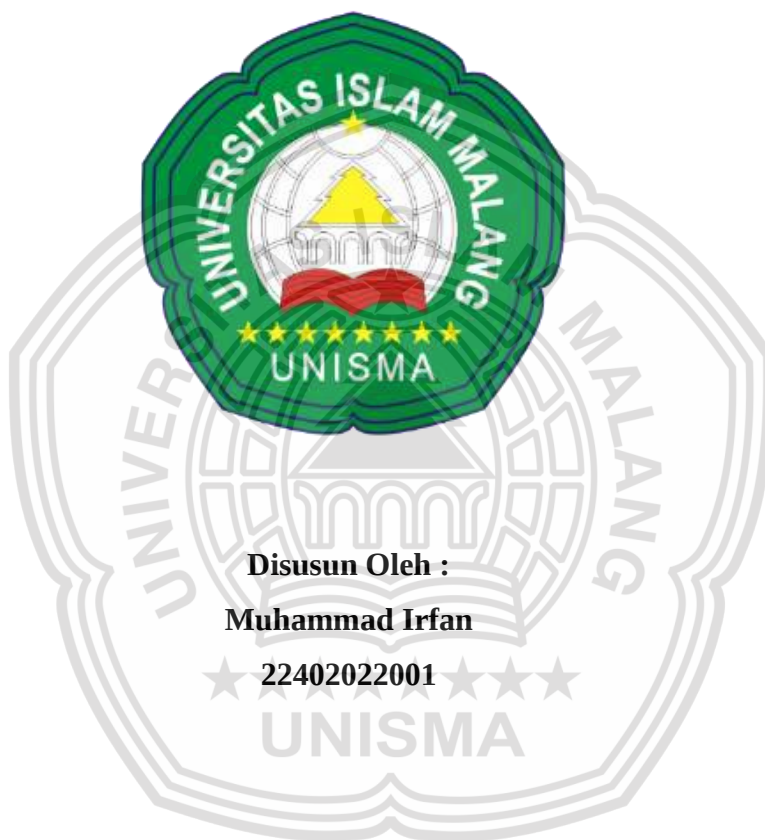
★ 22402022001 ★

UNISMA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**BATAS KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN**

TESIS



Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

22402022001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

BATAS KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN

Muhammad Irfan

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks menempatkan notaris dalam posisi strategis sebagai pejabat umum yang terlibat dalam transaksi bernilai ekonomi tinggi. Notaris tidak hanya berperan dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik, tetapi juga dibebani kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait cakupan kewajiban notaris dan batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta mengkaji batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan usaha dengan pengguna jasa, tanpa terhalang oleh rahasia jabatan karena adanya perlindungan hukum bagi pelapor beritikad baik. Di sisi lain, kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersifat terbatas dan proporsional, hanya pada data yang relevan dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan tanpa mencakup intervensi terhadap substansi akta.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan kewajiban pelaporan notaris dan pembatasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencerminkan keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum.

Kata kunci: Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK, Pencucian Uang, Kepastian Hukum.

BATAS KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN

Muhammad Irfan

ABSTRACT

The increasingly complex development of money laundering crimes places notaries in a strategic position as public officials involved in high-value economic transactions. Notaries not only play a role in ensuring legal certainty through the drafting of authentic deeds but are also obliged to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center, as stipulated in Law Number 8 of 2010. This regulatory framework gives rise to legal issues concerning the scope of notaries' reporting obligations and the limits of the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center in accessing notarial deed data.

This research aims to analyze the obligation of notaries to report suspicious financial transactions and to examine the limits of the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center in accessing notarial deed data. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials consisting of literature and scholarly journals.

The results of the study indicate that the obligation of notaries to report suspicious financial transactions is absolute and continuous throughout the business relationship with service users, and is not hindered by professional secrecy due to the existence of legal protection for good-faith reporters. On the other hand, the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center is limited and proportional, confined only to data relevant to indications of suspicious financial transactions and does not extend to intervention in the substance of notarial deeds.

This study concludes that the regulation of notaries' reporting obligations and the limitation of the authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center reflect a balance between efforts to prevent money laundering crimes and the protection of the independence of notaries as public officials.

Keywords: *Notary, Suspicious Financial Transactions, Financial Transaction Reports and Analysis Center, Money Laundering, Legal Certainty.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur segala perilaku dan hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara. Hukum hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial.¹ Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Seiring berkembangnya zaman, hukum dituntut untuk mampu mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul.

Prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.² Oleh karena itu, hukum tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga hubungan horizontal antarwarga negara, termasuk dalam hal perbuatan hukum perdata seperti jual beli, hibah, perjanjian, dan berbagai bentuk perikatan lainnya.

¹ DH Sadikin and others, 'Pengantar Ilmu Hukum', 2024 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c4YueQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+hukum&ots=cgSXq8bzmO&sig=7RvB0ahy_8pdiV6u46kP8ATb7fE>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

² GH Tan and MH SE, 'Pengantar Ilmu Hukum', 2025 <<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iWVpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=ilmu+hukum&ots=hvfvM5maJL&sig=sDok20EcLMVxN3diW2bWCJKJ1hc>>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi dan perbuatan hukum. Masyarakat modern memerlukan jaminan bahwa segala bentuk perjanjian atau tindakan hukum yang mereka lakukan memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal inilah keberadaan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik menjadi sangat penting. Pejabat tersebut tidak hanya berperan sebagai saksi yang mengesahkan suatu perjanjian, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan, keautentikan, dan kebenaran formil dari perbuatan hukum para pihak.³

Keberadaan pejabat umum ini menjadi bagian integral dari sistem hukum perdata di Indonesia. Lembaga kenotariatan, misalnya, menjadi salah satu instrumen hukum yang paling berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses legalisasi perbuatan hukum.⁴ Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris memberikan jaminan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan. Dalam praktiknya, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum dan menjadi dasar bagi berbagai transaksi keperdataan, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks.

Perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka, global, dan berbasis teknologi juga membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya bentuk-bentuk

³ Dosen Fakultas and others, 'Yalid Birman Simamora Notaris " Merupakan Pejabat Umum Yang Berwenang Dan Mewakili A . Latar Belakang Kekuasaan Umum Untuk Membuat Akta Otentik Dan Kewenangan Lainnya ". 1 Jabatan Notaris Di Indonesia Diatur Dalam " Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tenta', 9.2019 (2010), pp. 16–39. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

⁴ SH Yenny Febrianty and MK MHum, 'Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia', 2023 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4E7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=hukum+kenotariatan&ots=MWnYAlFbfx&sig=qU6gJv-XlKT9q_wpLSM1F38jmqM>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

perbuatan hukum yang terjadi. Transaksi ekonomi yang melibatkan individu, badan hukum, bahkan lintas negara kini semakin meningkat dan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit oleh peraturan yang ada. Dalam konteks inilah profesi hukum seperti notaris tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi praktik hukum itu sendiri.

Selain itu, perkembangan hukum modern juga menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap profesi hukum. Para pejabat publik, termasuk notaris, harus melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.⁵ Profesi hukum yang dijalankan oleh pejabat publik bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi juga merupakan amanah negara yang memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat hukum, termasuk notaris, harus selalu berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, menjunjung tinggi asas kerahasiaan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan ekonomi, peran notaris menjadi semakin strategis dan sensitif. Notaris berada di posisi yang sangat dekat dengan data, informasi, serta rahasia para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Data yang diterima oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan identitas para pihak, tetapi juga sering kali menyangkut informasi keuangan, kepemilikan aset, hingga hubungan hukum yang bersifat pribadi. Karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan

⁵ Tim Penulis and others, 'Hukum Perdata', 2023
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bv-nEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA28&dq=hukum+perdata&ots=pcRADIkXZP&sig=gnB_Q-kOZZS2E0IFeiFtr9Tyybc>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

akta, tetapi juga meliputi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang diketahui dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kerahasiaan jabatan ini menjadi dasar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, sekaligus menjadi ciri khas yang membedakannya dari profesi hukum lainnya.⁶

Namun demikian, perkembangan hukum nasional dan internasional tidak selalu berjalan searah dengan prinsip-prinsip tradisional kenotariatan. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi lintas negara, mendorong pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan untuk menerima, menganalisis, dan menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana.

Kebijakan ini tentu saja membawa dampak terhadap profesi hukum, khususnya notaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya sering kali menjadi perantara dalam transaksi hukum dan keuangan. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap tindak pidana keuangan; namun di sisi lain, kewajiban tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan yang merupakan inti dari profesi kenotariatan.

Selain itu, munculnya era digital dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi turut memperkuat tantangan yang dihadapi profesi hukum.

⁶ Tim Penulis and others, 'Hukum Perdata Dalam Perspektif BW', 2014 <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Setiap data pribadi yang diberikan kepada notaris harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diakses oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Kewajiban pelaporan oleh notaris terhadap transaksi mencurigakan pun berpotensi menimbulkan konflik antara kewajiban hukum dan kewajiban etika profesi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam mengakses data yang bersifat rahasia, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada notaris ketika menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f bahwa “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kewajiban merahasiakan akta ini menunjukkan bahwa rahasia jabatan adalah elemen esensial dari profesi notaris. Keberadaan rahasia jabatan merupakan landasan utama kepercayaan masyarakat kepada notaris, sebab tanpa adanya perlindungan rahasia akta, legitimasi akta autentik akan melemah.

Masyarakat datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka

⁷ H Gunarto, H Bachrudin, and HE Soponyono, ‘Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan’, 2019 <https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39978&keywords=>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum.⁸

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Di sisi lain, perkembangan global dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang melahirkan ketentuan hukum yang menempatkan notaris dalam posisi yang berbeda.⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menerima laporan transaksi mencurigakan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan: “Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal terdapat transaksi keuangan mencurigakan.” Lebih lanjut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris secara eksplisit ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor. Pengaturan ini muncul karena notaris sering digunakan sebagai pintu masuk legalisasi aset dalam transaksi yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Konsekuensinya, terjadi fenomena hukum berupa pertentangan kewajiban ganda (*double obligation*) bagi notaris. Di satu sisi, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan di sisi lain, notaris diwajibkan

⁸ Adella Izzati Samiya & Heru Susetyo. (2021). *Notaris sebagai Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015*. **Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS**, 5(2), 187. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

⁹ Tim Penulis and others, ‘Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan’, 2015 <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2432/Djaja_142541-p.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Setiap kontradiksi norma semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena subjek hukum akan kesulitan menentukan kewajiban mana yang harus diprioritaskan tanpa menimbulkan pelanggaran pada kewajiban lainnya. Dalam hal ini, dilema yang dihadapi notaris adalah risiko dianggap melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika tidak melapor, atau digugat klien karena melanggar rahasia jabatan apabila ia melapor.

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Isu ini semakin menguat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara tegas dalam Pasal 5 bahwa “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.” Undang-undang ini juga menekankan prinsip minimalisasi data dan perlindungan hak privasi. Pertanyaannya, ketika notaris diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan, apakah kewajiban tersebut secara otomatis dapat mengesampingkan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Hingga kini, belum ada aturan turunan yang mengatur secara jelas mengenai sejauh mana data akta boleh diakses oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pembukaan data pribadi oleh profesi hukum harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, terbatas, dan proporsional, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak konstitusional subjek data.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian mengenai batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan dengan meninjau Undang-Undang Jabatan Notaris sangat layak dilakukan.¹¹

Secara sistematis, penelitian ini akan menelaah kewajiban notaris dalam hukum positif, menganalisis kewajiban pelaporan notaris menurut rezim tindak pidana pencucian uang, membandingkan dengan kewajiban merahasiakan akta dan perlindungan data pribadi, serta mengkaji solusi normatif untuk menjembatani konflik tersebut. Dari sisi orisinalitas, penelitian ini tidak hanya membahas teori asas *lex specialis derogat legi generali*, melainkan berfokus pada kekosongan hukum dan kebutuhan regulasi baru, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dengan judul "BATAS KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN".

¹⁰ W Djafar and others, 'Perlindungan Data Pribadi', *Learning.Hukumonline.Com* <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Bin_Perlindungan-Data-Pribadi_compressed.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

¹¹ MRP Ibrahim, A Sudiro - Masalah-Masalah Hukum, and undefined 2022, 'Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan', *Ejournal.Undip.Ac.Id*, 51.2 (2022) <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902>>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan?
2. Bagaimana batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Untuk menganalisis batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum perikatan, perlindungan hak-hak keperdataan, serta hukum kenotariatan. Kajian mengenai konflik antara kewajiban notaris menjaga rahasia akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewajiban notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memperkaya literatur hukum perdata, terutama dalam konteks hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menggunakan jasanya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar teoritis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum sekaligus perlindungan terhadap hak keperdataan klien sebagai subjek hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi:

- a. Notaris, sebagai pedoman praktis dalam menjalankan kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip rahasia jabatan, sehingga tetap menjaga kepercayaan para pihak yang menggunakan jasanya dalam hubungan hukum perdata.
- b. Masyarakat atau klien notaris, untuk memahami hak-hak keperdataan mereka, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan akta, serta mekanisme perlindungan apabila terjadi pembukaan data dalam rangka kewajiban pelaporan.
- c. Akademisi dan praktisi hukum perdata, untuk memberikan landasan normatif maupun yuridis dalam pengembangan teori hukum perikatan dan kenotariatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi di bidang tindak pidana pencucian uang tanpa mengorbankan hak-hak keperdataan.
- d. Pembuat kebijakan di bidang hukum perdata dan kenotariatan, sebagai masukan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak-hak perdata individu.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan secara komprehensif fenomena meningkatnya peran notaris dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, yang pada sisi lain berpotensi berbenturan dengan

kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, bab ini merumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan Teori Kepastian Hukum, yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kewajiban pelaporan notaris dan kewenangan PPATK memberikan kejelasan, konsistensi, serta perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak. Selanjutnya dibahas Teori Kewenangan, yang digunakan untuk menganalisis sumber, ruang lingkup, dan batas kewenangan PPATK dalam mengakses data atau informasi yang berkaitan dengan akta notaris. Kedua teori tersebut menjadi dasar konseptual utama dalam menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik pelaksanaan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III Metode Penelitian atau Analisis

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan meliputi jenis penelitian hukum normatif yang digunakan, pendekatan penelitian yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumen, serta teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Penyusunan metode penelitian ini bertujuan untuk

memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan dibagi ke dalam dua subbab utama. Subbab pertama membahas kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK ditinjau dari kewajiban merahasiakan akta, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Subbab kedua membahas batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris, dengan menelaah norma hukum yang mengatur kewenangan PPATK serta batasannya guna mencegah pelanggaran terhadap rahasia jabatan notaris. Analisis dalam bab ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk menemukan sinkronisasi, potensi konflik, serta solusi yuridis yang proporsional dan berkeadilan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, yang secara ringkas dan sistematis menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta notaris dalam rangka memperjelas batas kewenangan PPATK dan memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap notaris dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber buku, jurnal, dan referensi lain yang digunakan sesuai format APA/Chicago.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersifat mutlak dan kontinyu sepanjang hubungan usaha dengan pengguna jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pada awal hubungan usaha atau transaksi bernilai minimal seratus juta rupiah, dengan pelaporan wajib dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak indikasi diketahui sesuai Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1), sehingga notaris bertindak sebagai penjaga gerbang pencegahan tindak pidana pencucian uang di setiap tahap mulai pemeriksaan identitas, klarifikasi tujuan transaksi, konfirmasi sumber dana sebelum akta dibuat, pemantauan pembayaran tunai besar saat proses pembuatan akta, hingga pelaporan pasca-tanda tangan jika ditemukan dana hasil pidana atau rekayasa dokumen, tanpa terikat rahasia jabatan karena dikecualikan oleh Pasal 42 ayat (2) yang memberikan imunitas pidana dan perdata bagi pelapor itikad baik, sehingga kewajiban ini tidak hanya preventif tetapi juga represif untuk memutus rantai pencucian uang.
2. Batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengakses data akta notaris bersifat terbatas dan proporsional hanya untuk permintaan informasi terkait pengguna jasa terindikasi transaksi keuangan

mencurigakan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berwenang meminta keterangan dan data dari pihak pelapor tanpa hak intervensi langsung atas proses pembuatan atau isi akta, melainkan difokuskan pada analisis dan pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan prinsip preventif dan represif, di mana akses dokumen autentik notaris seperti identitas, sumber dana, dan detail transaksi hanya diberikan atas dasar laporan notaris atau dugaan patut diketahui, sebagaimana didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Pasal 25 ayat (1) yang mensyaratkan laporan berisi identitas pengguna jasa serta dokumen relevan, sehingga batas ini menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan independensi notaris sebagai pejabat umum, mencegah penyalahgunaan wewenang sambil memastikan efektivitas pencegahan kejahatan keuangan melalui koordinasi lintas lembaga tanpa membuka akses bebas atas seluruh protokol notarial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis merumuskan beberapa saran, yakni:

1. Pertama, terkait kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, diperlukan penguatan pengaturan teknis yang memberikan kejelasan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum yang tegas bagi notaris sebagai pihak pelapor beritikad baik. Penegasan ini penting agar kewajiban pelaporan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran rahasia jabatan, sekaligus

menempatkan notaris sebagai bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berlandaskan asas kepastian dan perlindungan hukum.

2. Kedua, terkait batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperlukan pembatasan akses data yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan relevansi, yaitu hanya terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Kewenangan PPATK tidak boleh mencakup intervensi terhadap substansi akta notaris, sehingga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan independensi serta rahasia jabatan notaris tetap terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmadja, I. dan Budiarta, I., Teori-Teori Hukum, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2018 <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.
- Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2016 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=1GTItPfaPZ&sig=HvvF-d-z35U-YwJyQxHWtRIRdHo>.
- Dwi Rizkia, Nanda, Fardiansyah, Ma Hardi dan Jaelani, Elan, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris), Bandung, Pustaka Setia, 2023 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2X1JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=ABob1zVs5M&sig=ECJrb7L7dUTJ6HECTAC3ROr-7OA>.
- Efendi, SHI Jonaedi, Ibrahim, Johnny, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Jakarta, Kencana, 2018 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=6974g4x3pW&sig=hJ_t0cAUGuOj90X-Jbiq_Pe55IY.
- Febrianty, Yenny, Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2023 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4E7OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=hukum+kenotariatan&ots=MWnYAlFbfX&sig=qU6gJv-XlKT9q_wpLSM1F38jmqM.
- Gunarto, H., Bachrudin, H. dan Soponyono, HE, Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2019 https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39978&keywords=.
- Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Sinar Grafika, 2022 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dVW6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=uHCieVRlDH&sig=7riBECzL6lmHXQuclKKnX2Subq8>.
- Manullang, EFM, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2017 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=R9m2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+kepastian+hukum&ots=PvCNkuk3il&sig=2YgDyrG6-GoByhQVRCya6onVlXQ>.
- Sadikin, DH dkk., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2024 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c4YueEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ilmu+hukum&ots=cgSXq8bzmO&sig=7RvB0ahy_8pdiV6u46kP8ATb7fE.
- Sidharta, BA, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Jakarta, Liberty, 2007 <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=27791&lokasi=lokal>.
- Soekanto, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, UI Press, 2007 <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.
- Tan, GH dan MH SE, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2025 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iWVpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=ilmu+hukum&ots=hvfvM5maJL&sig=sDOK20EcLMVxN3diW2bWCJKJ1hc>.
- Witanto, DY, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik

Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Yogyakarta, Thaha Publisher, 2020 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6hXYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=TEORI+KONFLIK+NORMA+HUKUM&ots=RN0HTao1vG&sig=xU4Q1E_KJo0V3t38UNxte7Yb-vc.

Yudhanegara, F dkk., Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2024 <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KJzuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=FILSAFAT+ONTOLOGI&ots=DFKE5r6Ywq&sig=JfGwh9tOUgniYpxsUdUjs2m1r7M>.

Yunus, A., Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum, Jakarta, Kencana, 2020 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_ybRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum+kepastian+hukum&ots=fhi0M3GhW7&sig=2X8-hCk29gNNivQgMJqH2xe3w8g.

B. Peraturan Perundang-undangan

Felix Sembiring, Ph.D., dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=20_putusan_mkri_8192_uu32020.pdf. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Thesis

Muliani, NB, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS), Jakarta, Universitas Indonesia, 2019 <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20492455>.

Nasution, B dan Azwar, T, Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Rezim Anti Money Laundering, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019 <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22447>.

Supriyanti, NM, Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Wajib Pajak Dalam Proses Validasi Melalui E-PHTBNotaris/Peraturan PemerintahAT, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2023 <https://search.proquest.com/openview/a45f2693e2c27c2ade9767ac5c013d9f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

Tamba, RM, Analisa Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dan Polda Dalam Penulurusan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara, Medan, Universitas Medan Area, 2020 <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15928>.

D. Jurnal

- (MHI), YF Putri, "Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau Dari Teori Kewenangan Diskresi", *Media Hukum Indonesia*, 2024 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/812> [accessed 8 November 2025].
- Abdullah, N, "Kewajiban Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Akta*, 2017 <https://www.neliti.com/publications/324721/kewajiban-dan-kewenangan-notaris-dalam-membuat-akta-autentik> [accessed 8 November 2025].
- Astuti, B dan Daud, MR, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-qisth law review*, 3 (2020), hlm. 114 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312/0>.
- Barus, Zulfadli dkk., "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id* <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212> [accessed 8 November 2025].
- Dharmawangsa, H Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Warta*, 2019 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> [accessed 8 November 2025].
- Hafi, F La dan Budiman, B, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata*, 9.3, 2017 <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1200> [accessed 8 November 2025].
- Halilah, S dan Arif, MF, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021 <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334> [accessed 8 November 2025].
- Hukum, M Zamroni, "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA", *Mimbar Hukum*, 10.2 (2018) <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/13000>.
- Hukum, S Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <https://www.academia.edu/download/59933104/1120190704-102344-8x2772.pdf> [accessed 8 November 2025].
- Hukum, T Erwinsyabhana, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, 10.2 (2018) https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lenth5§ion=24.
- Hukum, TA Ridwantono, "Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2014 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/701> [accessed 8 November 2025].
- Ibrahim, MRP dan Sudiro, A, "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan", *Masalah-Masalah Hukum*, 51.2 (2022) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902>.
- Indonesia, N Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi

- Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, 2020 <https://www.academia.edu/download/75194426/pdf.pdf> [accessed 8 November 2025].
- Journal, DA Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum", Ensiklopedia of Journal, 2023 <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1745> [accessed 8 November 2025].
- Journal, F Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia", Administrative Law and Governance, 3 (2020), hlm. 114 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7997>.
- Lata, WM Putra, "Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong", Lex Scientia, 2023 <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1852> [accessed 8 November 2025].
- Masyarakat, Z Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2021 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18397>.
- Murtadha, TU dkk., "Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2938519&val=25957&title=Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2938519&val=25957&title=Kewajiban%20Notaris%20Melaporkan%20Transaksi%20Mencurigakan%20Dalam%20Pencegahan%20dan%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang)> [accessed 8 November 2025].
- Naufaldy, MB dan Bonaparta, GL, "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Unes Law

